

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

Zaman yang berkembang pesat saat ini tidak hanya membawa pengaruh terhadap keadaan negara Indonesia akan tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, perilaku yang berkembang di masyarakat dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Hal tersebut memberi dampak terhadap meningkatnya angka kejahatan di masyarakat.

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.¹

Marak belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus kejahatan seksual, baik itu pelecehan ataupun perkosaan. Pada tahun 2020 lalu, Komisi Nasional Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan terdapat 2.341 kasus

¹ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm: 14

kekerasan terhadap anak perempuan. Angka ini yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual 571 kasus, kekerasan fisik 536 kasus, kekerasan psikis 319 kasus dan kekerasan ekonomi 145 kasus.

Dalam lingkungan masyarakat, anak merupakan golongan masyarakat terkecil dan terlemah, dimana ia lebih membutuhkan banyak perhatian dan perlindungan dari orang-orang dewasa yang ada disekitarnya.

Namun sayangnya, karena dianggap sebagai golongan yang lemah, anak juga merupakan pihak yang rentan sebagai korban kejahatan. Hanya dengan sedikit ancaman si anak tidak akan berani mengadukan perkosaan yang ia alami kepada orang tuanya. Lebih buruk lagi, ketika orangtua atau keluarga mengetahui hal tersebut, mereka memilih untuk diam dengan dalih hal tersebut adalah aib yang harus dirahasiakan dari pihak luar.

Kejahatan perkosaan yang menimpa anak, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang dikenal baik oleh si anak atau keluarganya. Karena hubungan yang baik dan merasa saling kenal menyebabkan tidak adanya prasangka buruk terhadap pelaku, dan ketika si anak diajak atau dirayu oleh pelaku si anak merasa wajar sehingga menurunkan kewaspadaan, tidak menaruh curiga sama sekali bahwa orang tersebut memiliki niat jahat.

Perkosaan yang menimpa korban sudah tentu menghancurkan hidup dan masa depannya, terutama apabila ia adalah seorang anak di bawah umur, dari segi medis pun perkosaan tersebut pasti mengakibatkan dampak negatif pada organ-organ vitalnya.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Boyolali, dengan Putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg dimana seorang bocah perempuan dibawah umur diperkosa oleh Tersangka yang ternyata masih merupakan kerabat dari anak dibawah umur tersebut. Tersangka melakukan perbuatan asusila tersebut ketika ia tengah berdua saja dengan korban di rumah, korban yang masih berusia 6 (enam) tahun tersebut dirayu dengan diiming-imingi sejumlah uang untuk membeli makanan ringan dan mainan agar menurut ketika tersangka melakukan hal tidak senonoh seperti melepas celana panjang dan celana korban, hingga akhirnya memasukan alat kelamin ke dalam kemaluan korban.

Korban yang masih di bawah umur tidak mengetahui bahwa kejadian yang ia alami merupakan pemerkosaan, sehingga ia tidak menceritakan hal tersebut kepada kedua orangtuanya. Perbuatan tersebut terungkap ketika korban mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya sehingga orangtua korban membawanya ke dokter dan mendapati bahwa ternyata sakit tersebut diakibatkan adanya infeksi pada kemaluan korban dan tidak hanya itu berdasarkan hasil visum menyebutkan bahwa selaput dara korban telah robek. Setelah kejadian itu barulah korban mengaku kepada kedua orangtuanya mengenai perbuatan Tersangka kepadanya.

Pada sidang tingkat pertama (putusan tidak dapat diakses karena untuk melindungi privasi korban yang masih berada di bawah umur) Hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara yang mana vonis tersebut menurut kuasa hukum Tersangka yang Bernama Sutarman dan berusia 72

tahun, hukuman yang dijatuhkan Hakim merupakan hukuman yang tidak adil dan tidak berperikemanusiaan disebabkan keterangan saksi hanya berdasar pada cerita korban dan bukan karena melihat sendiri kejadian tersebut.

Berdasarkan putusan nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg pada akhirnya Hakim memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Tersangka berkurang dari 10 (sepuluh) tahun penjara menjadi 8 (delapan) tahun penjara denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman tersebut dijatuhkan hakim dengan pertimbangan salah satunya ialah tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan kasus tersebut, berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan perkosaan, kasus tersebut hanya membebankan hukuman kepada terdakwa namun tidak memuat tentang hak-hak yang harus diterima korban sebagai korban perkosaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:

Pasal 5 ayat (1):

“saksi dan korban berhak untuk:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Pasal 7A, menyebutkan:

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berkaitan dengan kasus dengan nomor Putusan 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg terdakwa pelaku perkosaan hanya dihukum karena ia melanggar undang-undang, tapi ia tidak dibebankan tanggung jawab untuk mengobati keadaan psikis korban yang tentu telah mengalami trauma akibat perbuatan asusila tersebut. Setidaknya Majelis Hakim membebaskan tanggung jawab kepada keluarga pelaku untuk dapat melakukan sesuatu untuk menyembuhkan trauma korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengambil judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN

PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Putusan 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pengertian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode yuridis sosiologis.

Masalah yang diteliti oleh peneliti terkait pelaksanaan perlindungan hukum dari analisis, yaitu peneliti ingin menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu disamping menggambarkan atau menelaah permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu, yang kemudian

diolah, diuraikan dan dianalisis secara cermat, juga melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti.

Pada dasarnya definisi dari penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan data satu dengan data yang lain tentang perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi dan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak hasil perkosaan berdasarkan studi banding Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

Elemen penelitiannya adalah:

a. Putusan Nomor 81/Pid.Sus./2014/Pt.Smg

Mempelajari, mengkaji dan menelaah isi putusan beserta kronologi kasus untuk mengetahui apakah putusan kasus sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Anak korban perkosaan

Mengkaji mengenai kedudukan anak korban dalam kasus yang terjadi, dan bagaimana perlakuan pengadilan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

c. Perlindungan saksi dan korban

Mempelajari, mengkaji dan menelaah apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap anak korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang terdiri dari:

- i. Wawancara, yang dilakukan dengan narasumber Hakim yang menangani kasus dengan nomor putusan 81/Pid.Sus./2014/Pt.Smg
- ii. Observasi, mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hakim kepada anak korban perkosaan

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

i. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
 - 7) Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses eksekusi, dan tata cara eksekusi.
 - iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan majalah atau jurnal ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini. badan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merangkum data melalui studi pustaka dan dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran sejumlah studi kepustakaan dan dokumen yang sesuai dengan judul penelitian. Kemudian data-data yang sudah diperoleh, dirangkum dan disusun agar menghasilkan laporan yang baik dan mudah dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing- masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, dilanjutkan dengan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab kedua berisi tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian tindak pidana dan tinjauan khusus mengenai anak sebagai korban tindak pidana. Penjelasan dari Bab II ini mencakup juga pengertian dari peristilahan-peristilahan yang digunakan, peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya, dan aspek-aspek lain yang masih mempunyai relevansi dengan pembahasan.

BAB III Hasil Analisis Penelitian Dan Pembahasan. Berisikan pemaparan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg)

BAB IV Penutup. Merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah penulis bahas pada bab pertama. Bab ini juga akan memuat saran-saran yang penulis harapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan

